



Penegasan Perlakuan PPh atas Dividen dari Dalam Negeri

Analisis Mendalam Nota Dinas ND-1/PJ/PJ.02/2026



Dasar Penerbitan:
FGD Monitoring Evaluasi
Regulasi Perpajakan



Tanggal Efektif:
3 Februari 2026



Fokus:
Dividen Non-RUPS &
Non-Interim

Ringkasan Eksekutif untuk Profesional Perpajakan & Keuangan

Latar Belakang: Mengapa Penegasan Ini Diperlukan?



**Unit Vertikal DJP
(Kantor Wilayah)**

Ketidakpastian
di lapangan



Status
Dividen
Interim?

Mekanisme
Tanpa RUPS?

Validitas
SKB?



Penegasan Pusat



Key Insight: Aturan ini diterbitkan untuk menjawab keraguan mengenai perlakuan pajak atas distribusi laba yang tidak mengikuti prosedur standar korporasi.

Ruang Lingkup Permasalahan

Isu 1: Mekanisme



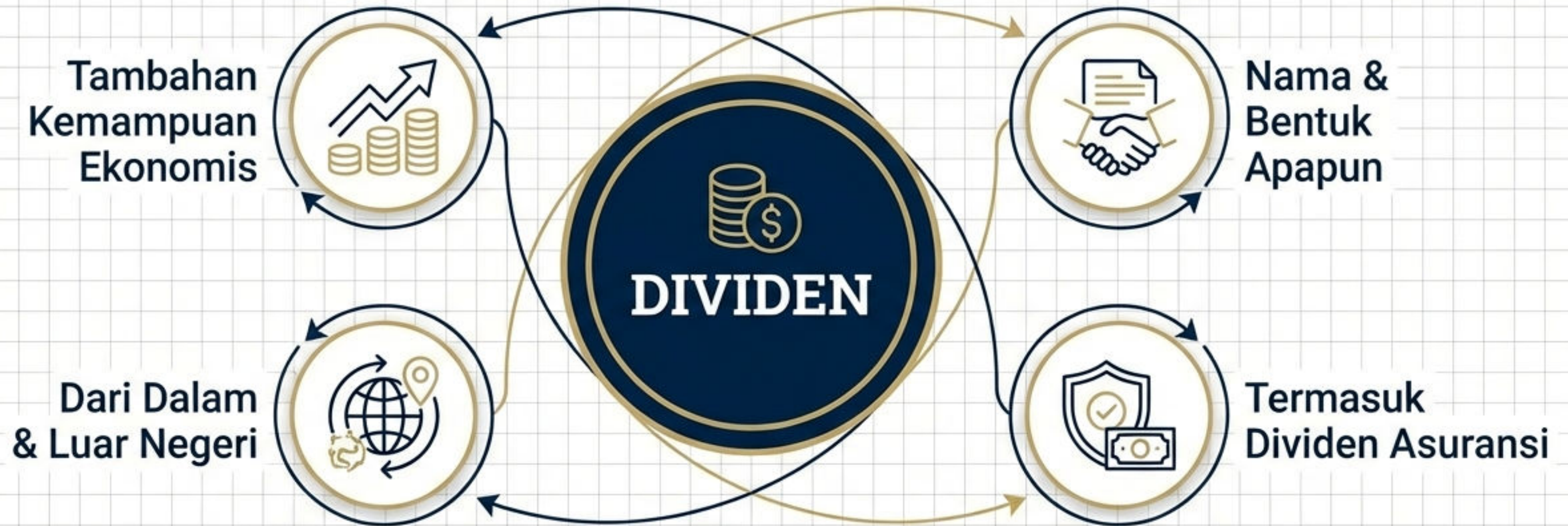
Bagaimana memajaki dividen domestik yang dibagikan tidak berdasarkan RUPS atau bukan dividen interim yang sah?

Isu 2: Administrasi



Bagaimana pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dalam konteks ini? Apakah masih dapat digunakan?

Definisi Dividen: Lebih Luas dari Sekadar Tunai



Dasar Hukum: UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g

Prinsip: *Substance Over Form* (Substansi ekonomis diutamakan di atas bentuk hukum formal).

Bentuk-Bentuk Dividen (Termasuk yang Terselubung)



Pembagian
Laba Lang-
sung/Tidak
Langsung



Likuidasi
melebihi
modal
disetor



Saham
Bonus tanpa
penyetoran



Pencatatan
Tambahan
Modal



Buyback
Saham di
atas nilai



Pengeluaran Perusahaan
untuk Keperluan
Pribadi (Prive)

Studi Kasus: Dividen Terselubung (Pinjaman)



Pemegang saham memberikan pinjaman ke perseroan dengan bunga di atas pasar.



Rezim Pengecualian Objek Pajak (Aturan Umum)



Wajib Pajak Orang Pribadi

Syarat: Dikecualikan SEPANJANG diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Syarat: Dikecualikan dari objek pajak (tanpa syarat investasi).

Dasar: Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh & PP 55/2022

Syarat Mutlak: Keterkaitan dengan Prosedur Hukum



**Agar Dikecualikan dari Objek Pajak,
Dividen HARUS Dibagikan
Berdasarkan:**

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
- 2. Dividen Interim sesuai peraturan perundang-undangan**

Tanpa prosedur ini, fasilitas pengecualian pajak GUGUR.

Perspektif UU Perseroan Terbatas (UU PT)



Syarat Dividen Interim:

- ✓ - Diatur dalam Anggaran Dasar.
- ✓ - Kekayaan bersih > Modal + Cadangan Wajib.
- ✓ - Tidak mengganggu kewajiban pada kreditor.

Apakah RUPS Harus Pertemuan Fisik?



- UU PT mengakui 'Pengambilan Keputusan di Luar RUPS' (Circular Resolution).



- **Syarat Mutlak:** Disetujui secara tertulis oleh 100% (Seluruh) pemegang saham.



- **Status Hukum: Mengikat** dan setara dengan RUPS fisik.



- **Kesimpulan:** Dividen via Circular Resolution **diakui** sebagai basis pengecualian pajak.

Titik Kritis Penegasan ND-1/2026



Konsekuensi: Kembali Menjadi Objek Pajak



Dividen Non-Prosedural = Objek Pajak

- Berlaku untuk:
 - Dividen Terselubung
 - Pengambilan Prive
 - Pembagian Laba tanpa RUPS/Circular Resolution

Status: Fasilitas pengecualian pajak (*Tax Exemption*) HILANG.

Implikasi Pajak: Wajib Pajak Orang Pribadi



10%

PPH Pasal 17 ayat (2c)

- **Sifat:** Final
- **Dasar:** Jumlah Bruto
- **Pemotong:** Pihak yang membayar dividen
- **Objek:** Dividen Non-RUPS / Non-Interim Sah

Implikasi Pajak: Wajib Pajak Badan Dalam Negeri



Dividen Biasa
(via RUPS)



0%
(Non-Objek)



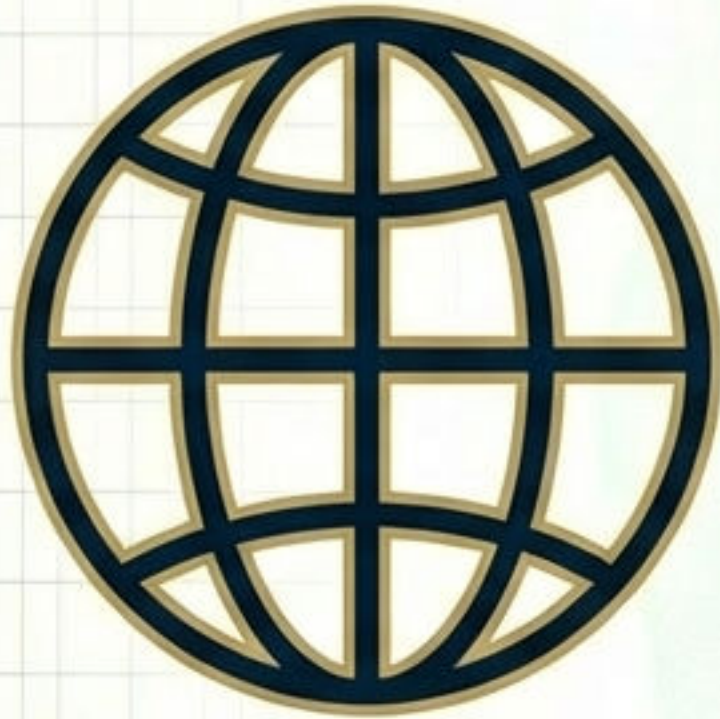
**Dividen
Non-RUPS**



15%
(PPH Pasal 23)

- **Dikenakan** PPh Pasal 23
- **Sifat:** Tidak Final (Kredit Pajak)
- **Dasar:** Jumlah Bruto
- **Catatan:** Fasilitas *inter-corporate dividend tax-free* dicabut untuk kasus ini.

Implikasi Pajak: Wajib Pajak Luar Negeri



PPH Pasal 26 Tarif: 20%

Atau sesuai tarif P3B (*Tax Treaty*)

- **Objek:** Dividen Non-RUPS termasuk *deemed dividend* (dividen terselubung).
- **Dasar Pengenaan:** Jumlah Bruto.

Nasib Surat Keterangan Bebas (SKB)



Orang Pribadi

SKB Gugur. Dividen tetap dipotong PPh Final 10%.



Badan

Tidak dipotong PPh 23 (jika ada SKB), NAMUN wajib dilaporkan sebagai penghasilan di SPT Tahunan (menjadi perhitungan PPh Badan).

Kewajiban Pemotong Pajak (Perseroan)



**Identifikasi
Status**
(RUPS vs
Non-RUPS)



Hitung Pajak
(10% / 15% / 20%)



Potong saat
disediakan untuk
dibayarkan



Setor & Laporkan
SPT Masa

Kewajiban Pelaporan Penerima Dividen

Wajib Pajak Orang Pribadi



Lapor pada Lampiran Penghasilan
Dikenakan PPh Final.

Wajib Pajak Badan



Lapor sebagai Penghasilan Kena Pajak
(Objek PPh Badan).

Kreditkan bukti potong PPh 23 (jika ada).

Instruksi Pengawasan Lapangan

Mandat untuk KPP dan Kanwil DJP:



Pengawasan Berbasis Fakta:

Mengutamakan substansi material di atas bentuk formal.



Deteksi Dividen Terselubung:

Memeriksa akun pinjaman pemegang saham dan biaya pribadi.



Penegakan Hukum:

Memastikan pemotongan pajak dilakukan sesuai ND-1/2026.

Ringkasan Eksekutif (Takeaway)

	 Dengan RUPS / Interim Sah	TANPA RUPS (Non-Prosedural)
Penerima Orang Pribadi	 Bebas Pajak*	 10% Final (SKB Tidak Berlaku)
Penerima Badan	 Bebas Pajak*	 15% PPh 23
Penerima Asing	 Bebas Pajak*	 20% / Tax Treaty



*Syarat Investasi untuk OP

Unduh Regulasi Lengkap